



P E N E T A P A N
Nomor 24/Pdt.P/2023/Pn Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

GUSWAN, lahir di Lajokka, 28 April 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Ambo Mai, Desa Ujunge, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

KISMAWATI, lahir di Ujunge, 03 Januari 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ambo Mai, Desa Ujunge, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HASRIANI, S.H. Advokat yang berkantor di Jl. Bau Baharuddin No.2 Sengkang Kel. Bulupabbulu Kec. Tempe Kab. Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteran Pengadilan Negeri Sengkang tertanggal 19 Juni 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Juni 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dalam Register Nomor: 24/Pdt.P/2023/Pn Skg tertanggal 19 Juni 2023, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah penduduk Desa Ujunge, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 731382804810003, tercatat atas nama Guswan, Tempat Tanggal Lahir, Lajokka, 28 April 1981 (**Bukti P-1**);

Hal. 1 dari 10 Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon II adalah penduduk Dusun Desa Ujunge, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 731384301860001 tercatat atas nama Kismawati (**Bukti P-2**);
3. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sebagai mana dalam buku nikah Nomor: 405/15/IX/2010. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, tertanggal Wajo, 20-09-2010 (**Bukti P-3**);
4. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 731308231010002 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo tertanggal 02 Desember 2020, identitas nama dari ketiga anak para Pemohon pada nomor urut 4 (empat) tercatat atas nama **Nurul Azizah**, Tempat Tanggal Lahir, Baru Tancung 8 Juni 2016 adalah anak dari Pemohon I Guswan dengan Pemohon II Kismawati (**Bukti P-4**);
5. Bahwa anak kedua Para Pemohon yang bernama **Nurul Azizah** Tempat Tanggal Lahir, Baru Tancung 8 Juni 2016 telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7313-LT-24072017-0170 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, tertanggal 24 Juli 2017 (**Bukti P-5**);
6. Bahwa pada buku Rapor Peserta Didik TK KB. TERATAI II UJUNGE ditandatangani Kepala TK KB. TERATAI II UJUNGE anak kedua Para Pemohon tercatat **Nurul Azizah**, Tempat Tanggal Lahir, Baru Tancung 8 Juni 2016 (**Bukti P-6**);
7. Bahwa nama anak Para Pemohon **Nurul Azizah** dan **Nurul Nafiza** adalah orang sama sebagaimana Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor 145/121/DU tertanggal 9 Juni 2023 dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Ujunge Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo (**Bukti P-7**);
8. Bahwa para Pemohon ingin mengganti nama anak Kedua semula **Nurul Azizah** menjadi **Nurul Nafiza**, berhubung anak para pemohon sebelum diganti namanya selalu sakit-sakitan, bersama kedua saudaranya;
9. Bahwa atas kesepakatan Para Pemohon dan keluarga nama anak kedua para Pemohon diganti dimana semula **Nurul Azizah** menjadi **Nurul Nafiza**, setelah diganti dengan nama tersebut anak para Pemohon sudah tidak sering sakit-sakitan;

Hal. 2 dari 10 Putusan Nomor 24/Pdt.P/2023/Pn Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan alasan tersebut, Para Pemohon hendak melakukan perubahan nama anaknya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, namun untuk perubahan itu diperlukan adanya penetapan pengadilan untuk pergantian nama anak kedua Para Pemohon dari semula **Nurul Azizah** menjadi **Nurul Nafiza**;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Cq Hakim yang memeriksa Permohonan ini, kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Mengizinkan Para Pemohon untuk mengganti nama anak kedua Para Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, semula **Nurul Azizah** menjadi **Nurul Nafiza**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo untuk membukukan dan mencatatkan perubahan tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah permohonan dibacakan Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi materai cukup, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7313082804810003 tertanggal 15 Februari 2013 atas nama Guswan, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7313084301860001 tertanggal 15 Februari 2013 atas nama Kismawati, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 731308231010002 tertanggal 2 Desember 2020 atas nama Guswan selaku Kepala Keluarga, diberi tanda P-3;

Hal. 3 dari 10 Putusan Nomor 24/Pdt.P/2023/Pn Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 405/15/IX/2010 tertanggal 20 September 2010, atas nama Guswan selaku Suami dan Kismawati selaku Istri, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7313-LT-24072017-0170 tertanggal 24 Juli 2017 atas nama Nurul Azizah, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Laporan Penilaian Perkembangan Anak Didik KB TERATAI II UJUNGE tertanggal 20 Desember 2022, atas nama Nurul Azizah, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Ujunge Nomor: 145/121/DU tertanggal 9 Juni 2023, diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. KARMILA

- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan terkait dengan keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan nama dari anak kedua Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Desa Ujunge Kec. Tanasitolo Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa, Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 20 September 2010;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, anak kedua dari Para Pemohon diberi nama Nurul Azizah sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga;
- Bahwa, anak kedua dari Para Pemohon tersebut, sering sakit-sakitan sehingga Para Pemohon ingin melakukan perubahan nama dari anak kedua Para Pemohon tersebut;
- Bahwa, Para Pemohon ingin melakukan pergantian nama anak kedua Para Pemohon tersebut dari Nurul Azizah menjadi Nurul Nafiza;
- Bahwa, Para Pemohon membutuhkan Penetapan terkait dengan perubahan nama anak kedua Para Pemohon tersebut pada

Hal. 4 dari 10 Putusan Nomor 24/Pdt.P/2023/Pn Skg



dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. RESKY AULIA UTAMI;

- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan terkait dengan keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan nama dari anak kedua Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Desa Ujunge Kec. Tanasitolo Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa, Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 20 September 2010;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, anak kedua dari Para Pemohon diberi nama Nurul Azizah sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga;
- Bahwa, anak kedua dari Para Pemohon tersebut, sering sakit-sakitan sehingga Para Pemohon ingin melakukan perubahan nama dari anak kedua Para Pemohon tersebut;
- Bahwa, Para Pemohon ingin melakukan pergantian nama anak kedua Para Pemohon tersebut dari Nurul Azizah menjadi Nurul Nafiza;
- Bahwa, Para Pemohon membutuhkan Penetapan terkait dengan perubahan nama anak kedua Para Pemohon tersebut pada dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal. 5 dari 10 Putusan Nomor 24/Pdt.P/2023/Pn Skg



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas:

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk dapat melakukan perbaikan penulisan nama anak kedua Para Pemohon pada dokumen kependudukan milik dari anak kedua Para Pemohon yaitu berupa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, dari semula Nurul Azizah menjadi Nurul Nafiza;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, di persidangan Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-7 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti surat P-1, P-2 dan P-3 menunjukkan identitas dan domisili dari Para Pemohon. Dari ketiga bukti surat tersebut dapat diketahui alamat dari Para Pemohon, dimana pada bukti surat tersebut tercantum Para Pemohon beralamat di Jalan Ambo Mai Desa Ujunge Kec. Tanasitolo Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan;

Menimbang bahwa bukti surat P-4 menunjukkan hubungan dari Para Pemohon. Dari bukti surat ini dapat diketahui bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada hari Senin tanggal 20 September 2023 dan telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo tertanggal 20 September 2023;

Menimbang bahwa bukti surat P-5 dan P-6 menunjukkan dokumen kependudukan dan pendidikan dari anak kedua Para Pemohon. Dari bukti surat ini dapat diketahui bahwa pada tanggal 8 Juni 2016 telah lahir Nurul Azizah yang merupakan anak kedua dari pasangan suami istri Guswan dan Kismawati;

Menimbang bahwa bukti surat P-7 menunjukkan keterangan terkait hubungan antara Nurul Azizah dengan Nurul Nafiza. Dari bukti surat ini dapat diketahui bahwa nama Nurul Azizah serta nama Nurul Nafiza adalah mengacu kepada 1 (satu) orang yang sama yaitu seorang penduduk asli Desa Ujunge Kec. Tanasitolo Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan;

Hal. 6 dari 10 Putusan Nomor 24/Pdt.P/2023/Pn Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di hadapan persidangan Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Karmila dan Resky Aulia Utami yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan perihal sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan terkait dengan keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan nama dari anak kedua Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Desa Ujunge Kec. Tanasitolo Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa, Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 20 September 2010;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, anak kedua dari Para Pemohon diberi nama Nurul Azizah sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga;
- Bahwa, anak kedua dari Para Pemohon tersebut, sering sakit-sakitan sehingga Para Pemohon ingin melakukan perubahan nama dari anak kedua Para Pemohon tersebut;
- Bahwa, Para Pemohon ingin melakukan pergantian nama anak kedua Para Pemohon tersebut dari Nurul Azizah menjadi Nurul Nafiza;
- Bahwa, Para Pemohon membutuhkan Penetapan terkait dengan perubahan nama anak kedua Para Pemohon tersebut pada dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permohonan Para Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan bukti surat P-1, P-2 dan P-3, Para Pemohon saat ini beralamat di Desa Ujunge Kec. Tanasitolo Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan Penetapan terhadap perkara *a quo* merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Sengkang sebagaimana diatur dalam Buku II

Hal. 7 dari 10 Putusan Nomor 24/Pdt.P/2023/Pn Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menetapkan bahwa negara wajib memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan warga negara Indonesia;

Menimbang bahwa dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur dengan tegas mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 poin 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 20 September 2010 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Anak kedua dari Para Pemohon yang bernama Nurul Azizah sering sakit-sakitan sehingga ingin dilakukan pergantian nama dengan harapan setelah dilakukan perubahan nama kondisi kesehatan dari anak tersebut menjadi lebih baik. Selanjutnya Para Pemohon hendak melakukan perubahan nama dari anak kedua Para Pemohon tersebut yang sebelumnya bernama Nurul Azizah menjadi Nurul Nafiza. Terkait dengan perubahan nama anak kedua Para Pemohon tersebut, dibutuhkan penyesuaian dalam dokumen kependudukan yang telah diterbitkan sebelumnya yaitu berupa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Hal. 8 dari 10 Putusan Nomor 24/Pdt.P/2023/Pn Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dimana negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa penting yang dialami oleh warga negara Indonesia, dimana perubahan nama merupakan salah satu yang termasuk di dalam peristiwa penting tersebut, sehingga Nurul Azizah yang dalam perkara *a quo* diwakili oleh Para Pemohon sebagai orang tuanya berhak untuk melakukan perubahan nama dari Nurul Azizah menjadi Nurul Nafiza. Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa petitum poin 2 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Nurul Azizah dinyatakan berhak untuk melakukan perubahan nama menjadi Nurul Nafiza, maka terkait perubahan nama tersebut Para Pemohon berkewajiban untuk melaporkannya kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk dicatatkan dalam dokumen yang terkait dengan hal tersebut. Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa petitum poin 3 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon tersebut yang jumlahnya sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Para Pemohon berhak untuk melakukan perubahan nama anak kedua Para Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari semula NURUL AZIZAH menjadi NURUL NAFIZA;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo untuk membukukan dan mencatatkan perubahan tersebut dalam register yang sedang berjalan;

Hal. 9 dari 10 Putusan Nomor 24/Pdt.P/2023/Pn Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp174.500,00 (seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **21 JUNI 2023**, oleh **YUSRIMANSYAH, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sengkang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MUHAMMAD YUNUS, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

MUHAMMAD YUNUS, S.H., M.H.

YUSRIMANSYAH, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp 4.500,00
- Biaya PNPB	: Rp 20.000,00
- Sumpah	: Rp 50.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 174.500,00 (seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Hal. 10 dari 10 Putusan Nomor 24/Pdt.P/2023/Pn Skg